

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat saat ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara namun dapat memicu sebuah persaingan yang sengit diantara para pelaku bisnis. Bahkan, perkembangan perekonomian dan dunia usaha dapat menjadi suatu batu sandungan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan. Kecurangan semakin meningkat pesat dikalangan perusahaan, organisasi maupun di instansi pemerintahan. Oleh karena itu, kecurangan harus segera ditangani dengan cara setiap perusahaan maupun instansi pemerintah membutuhkan auditor untuk memeriksa laporan keuangan.

Auditor independen atau sering disebut akuntan publik melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan dilakukan secara umum yaitu pada perusahaan yang go public, perusahaan yang besar atau perusahaan-perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu KAP (Kantor Akuntan Publik). Terdapat ketentuan-ketentuan Akuntan Publik dan badan usaha tempat akuntan publik yang dijelaskan dalam UU no. 5 tahun 2011, pasal 12 ayat 1 yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma ataupun juga bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur didalam undang-undang.

Auditor memiliki peran yang demikian penting dalam memeriksa laporan keuangan. Oleh karena itu, jasa audit keuangan yang diberikan oleh auditor merupakan jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara badan usaha maupun individual yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dalam SPAP (Standar Audit Profesional Akuntan Publik) akuntan publik dituntut untuk menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP. Standar tersebut meliputi standar auditing, standar pengendalian mutu, standar jasa akuntansi dan review, standar atestasi, dan standar jasa konsultasi. Berdasarkan SPAP audit yang dilakukan oleh auditor dinilai berkualitas apabila memenuhi ketentuan atau standar auditing tersebut. Audit dirancang untuk memeriksa laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar keuangan yang digunakan dan tidak akan menyesatkan pemakai laporan keuangan.

Di dalam akuntansi dikenal ada 2 jenis kesalahan menurut PSA 70 (SA Seksi 316) yaitu kekeliruan (*Error*) dan kecurangan (*Fraud*). Perbedaan kedua jenis kesalahan tersebut yaitu jika tindakan dilakukan secara tidak sengaja disebut kesalahan atau kekeliruan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja disebut kecurangan. Kecurangan (*Fraud*) merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain (perseorangan, perusahaan atau institusi).

Di Indonesia, kecurangan (*Fraud*) semakin marak terjadi pada saat ini baik dalam sektor swasta maupun sektor publik dikarenakan semakin berkembangnya teknologi-teknologi yang ada dan semakin beragam pula cara-cara yang dilakukan oleh para koruptor dalam mencari sebuah celah. Oleh sebab itu, kemampuan auditor dalam mendeteksi *Fraud* harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Mendeteksi *Fraud* merupakan menemukan

atau menentukan keberadaan sesuatu (kecurangan) didalam sebuah laporan keuangan. Menurut (Hartan & Waluyo, 2016) kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kemahiran atau keahlian seorang auditor untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan. Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) no. 01 tahun 2017 bagian pemeriksaan pada pasal 05 menyatakan bahwa “Seorang auditor dituntut untuk merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. kecurangan (*fraud*) serta ketidakpatuhan (*abuse*)”. Sebenarnya standar-standar yang disebutkan diatas telah menjelaskan bahwa begitu besar tanggung jawab auditor dalam menemukan atau mendeteksi suatu kecurangan (*fraud*), akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Berbagai macam kasus kegagalan dan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan membuktikan bahwa masih lemahnya kepatuhan auditor terhadap standar-standar yang telah ditetapkan. Seorang auditor baik internal maupun eksternal harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud* yang dapat timbul. Kemampuan dalam mendeteksi fraud terlihat dari bagaimana auditor dapat melihat tanda-tanda atau sinyal yang menunjukkan adanya indikasi terjadinya fraud jadi, seorang auditor dituntut untuk memiliki sifat sensitif atau kepekaan.

Banyak terjadi kasus kegagalan auditor dalam mendeteksi *fraud*, terbukti adanya beberapa skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik seperti Delotte Indonesia yang mempunyai cabang di kota Surabaya telah gagal membuktikan bahwa adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh SNP Finnacle (CNN Indonesia). Dua akuntan publik yang melakukan pengauditan laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. OJK resmi mem-

berikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia. Mengutip data resmi pusat pembinaan profesi keuangan (P2PK) dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 samapai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan.

Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi resiko kecurigaan serta respons atas risiko kecurangan. Selain terhadap dua akuntan publik tersebut kementrian keuangan juga menghukum Delotte Indonesia dan mereka juga memberikan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Delotte Indonesia juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur serta melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926072123-78-333248/kasus-snp-finance-dua-kantor-akuntan-publik-diduga-bersalah>

Kasus lain yang melibatkan akuntan publik salah satunya terdapat pada Ernst & Young di Indonesia yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai atas hasil audit laporan keuangan PT. Indosat Tbk (Tempo Jakarta). "*Mitra Ernst & Young Indonesia Didenda 13 Miliar di AS* " dalam bisnis tempo.co tanggal 11 Februari 2017. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP

Purwanto, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Anggota jaringan EY (Ernst & Young) di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai.

(<https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>) (2017)

Selain itu, ada beberapa Akuntan Publik yang dibekukan izinnya oleh Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) yang berlaku mulai tahun 2019 sebanyak 11 Akuntan Publik dan yang mulai berlaku pada tahun 2020 sebanyak 2 Akuntan Publik (diakses melalui <http://pppk.kemenkeu.go.id/in/sanksi> pada 07/02/2020). Semua Akuntan Publik tersebut memiliki jenis pelanggaran berupa pelanggaran pada standar profesional. Nama-nama yang dibekukan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Akuntan Publik yang Dibekukan Izinnya Oleh Kementerian Keuangan

| No. | Akuntan Publik | Keputusan KMK Nomor | Berlaku |
|-----|---|---|----------------------------|
| 1 | AP Hari Purnomo | Nomor 788/KM.1/2019 tanggal 22/12/2019 | 22/01/2020 - 21/01/2021 |
| 2 | AP Asmar Effendy Hasibuan | Nomor 762/KM.1/2019 tanggal 15/12/2019 | 15/01/2020 - 14/07/2021 |
| 3 | AP Saptoto Agustomo | Nomor 605/KM.1/2019 tanggal 23/10/2019 | 23/11/2019 - 22/11/2020 |
| 4 | AP Binsar HB Gultom | Nomor 388/KM.1/2019 tanggal 22/07/2019 | 22/08/2019 - 21/08/2020 |
| 5 | AP Kasner Sirumapea | Nomor 312/KM.1/2019 tanggal 26/06/2019 | 26/07/2019 - 25/07/2020 |
| 6 | AP I Gede Auditta PP | Nomor 240/KM.1/2019 tanggal 29/04/2019 | 29/05/2019 - 28/05/2020 |
| 7 | AP Didik Wahyudianto | Nomor 437/KM.1/2019 tanggal 13/08/2019 | 11/09/2019 - 10/03/2021 |
| 8 | AP Drs. M. Lian Dalimunthe, M. Ec., CPA | Nomor 579/KM.1/2019 tanggal 13/10/2019 | 13/11/2019 - 12/11/2020 |
| 9 | AP Armandias, Akuntan Publik | Nomor 742/KM.1/2018 tanggal 01/01/2019 | 02/01/2019 - 01/01/2020 |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|-------------------------|
| 10 | AP Hussien Shahab | Nomor 819/KM.1/2018 tanggal 26/12/2018 | 25/01/2019 - 25/01/2020 |
| 11 | AP Abdulrahman Hasan Salipu | Nomor 4/KM.1/2019 tanggal 06/01/2019 | 06/02/2019 - 05/05/2020 |
| 12 | AP Amril Saputra | Nomor 192/KM.1/2019 tanggal 10/04/2019 | 04/05/2019 - 03/05/2020 |
| 13 | AP Sugeng Wirjaseputra | Nomor 202/KM.1/2019 tanggal 22/04/2019 | 14/05/2019 - 13/05/2020 |

Sumber: <http://pppk.kemenkeu.go.id/in/sanksi>

Kasus berikutnya yang terjadi di Surabaya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/EY) yang merupakan pusat dari KAP senama yang berlokasi di Surabaya. Hal ini dikarenakan KAP ini terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Sehingga, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut dikarenakan adanya penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX). (www.cnbcindonesia.com) (2019)

Terjadinya beberapa kasus kegagalan akuntan publik seperti yang dijelaskan diatas, menimbulkan beberapa pemikiran yang negatif dari masyarakat maupun klien. Kepercayaan masyarakat maupun klien bagi auditor dinilai sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Selain itu, Kompetensi yang rendah dapat menyebabkan kegagalan dalam pengauditan karena auditor akan kesulitan dalam menemukan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan. Di sisi lain, kompetensi auditor juga dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan audit, tanpa kompetensi pelaksanaan audit kurang berkualitas. Menurut (Imansari, Halim, & Wulandari, 2016) kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan

audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Untuk mendapatkan kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).

Auditor juga harus memiliki sikap yang independen. Sekalipun ia ahli, apabila ia tidak mempunyai sikap yang independen dalam mengumpulkan informasi tidak akan berguna, karena informasi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan merupakan tindakan yang tidak benar. Independensi bagi seorang auditor eksternal adalah salah satu faktor penting untuk menghasilkan jasa audit yang berkualitas. Independensi menurut (Hartan & Waluyo, 2016) seorang auditor yang memiliki dan mempertahankan sikap independensi dalam setiap proses audit dan tidak akan memperdulikan adanya gangguan atau tekanan dari pihak lain maka auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi sehingga semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Independensi berarti akuntan publik harus memiliki sikap yang tidak mudah dipengaruhi dan netral tidak memihak kepada pihak manapun atau siapapun, karena akuntan publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Selain kompetensi dan independensi, profesionalisme juga menjadi variabel yang berpengaruh. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor karena dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab semakin luas, seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Auditor yang memiliki

profesionalisme tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan (Utami, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subyek akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Surabaya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka skripsi ini diberi judul : **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Auditor Dalam Mendeteksi Fraud (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor dalam mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor berpengaruh dalam mendeteksi *fraud*.
2. Untuk mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh dalam mendeteksi *fraud*.
3. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh dalam mendeteksi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan data digunakan sebagai landasan dan pertimbangan mengenai pengaruh kompetensi independensi dan profesionalisme dalam mendeteksi *fraud*.

b. Bagi umum

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi masukan sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan dapat digunakan oleh para peneliti-peneliti berikutnya sebagai salah satu referensi dalam penelitiannya.

c. Bagi penulis

Dengan penelitian ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan mengenai kinerja akuntan publik dalam upaya mendeteksi *fraud*.